



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 68/Pid.Sus/2023/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AFANI TITARY Panggilan PANI;**
2. Tempat lahir : Takengon;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 31 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H. Saman Hudi Nagari Sungai Sirah,
Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman;
Kubang Putih, Nagari Kubang Putih,
Kecamatan Banuampuh, Kabupaten Agam
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu M.Irfan Fauzan, S.H.I, Radela Elfani, S.T., S.H., Buscandra Burhan, S.H., dan Arif Budiman, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Konsultan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Justice Companion yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 3 B Kelurahan Aua

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tajuknkgkang Tengah Sawah, Kota Bukittinggi berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 21/BH/ 2023/ PN Bkt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 68/Pen.Pid/2023/PN Bkt, tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bkt, tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AFANI TITARY Pgl PANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFANI TITARY Pgl PANI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket narkotika diduga jenis shabu di dalam plastik klep bening terbungkus lagi dengan plastik klep bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Oppo A3S warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah kombinasi hitam dengan Nomor Polisi terpasang BA 2597 PI beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK honda Vario warna merah hitam dengan Nomor Polisi BA 2597 PI dengan Noka: MH1JF8116DK777330 dan Nosin: JF81E1771570 an.ANDRE CASELLY;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Andre Caselly.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukumnya mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) secara tertulis tanggal 22 Agustus 2023 yang pada pokoknya dari keterangan Terdakwa dan

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bkt



fakta persidangan, Terdakwa telah cukup sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang sebagaimana dakwaan jaksa Penuntut Umum, namun tidak sepakat dengan lamanya hukuman sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa. Terdakwa menggunakan narkoba karena pengaruh pergaulan dan kondisi Terdakwa yang ditinggalkan oleh ayahanda tercinta. Untuk itu Terdakwa memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan secara lisan tanggapannya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan juga menyatakan tetap dengan pembelaan atau permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair :

Bahwa Terdakwa Afani Titary Pgl Pani pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 yang bertempat pinggir jalan di Simpang Taluak Kabupaten Agam Bukittinggi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, *yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubungi Pgl Deka (DPO) lewat handphone dan Terdakwa menanyakan apakah ada Narkoba jenis shabu dan Pgl Deka menjawab bahwa Narkoba jenis shabu ada dan sesuai kesepakatan, Pgl Deka menentukan lokasi transaksi di Simpang Taluak Kabupaten Agam, selanjutnya Terdakwa pergi ke kedai dekat rumah Terdakwa untuk meminjam sepeda motor Vario warna merah hitam dengan Nomor Polisi BA 2597 PI kepada teman Terdakwa bernama Yoga, lalu Yoga menelpon saksi Andre Caselly Pgl Andre dan mengatakan kalau Terdakwa ingin meminjam sepeda motor Vario warna merah

Halaman 3 dari 27 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan Nomor Polisi BA 2597 PI milik saksi Andre Caselly Pgl Andre yang saat itu dipinjam oleh Yoga dan Andre Caselly Pgl Andre mengizinkan Yoga meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Simpang Taluak Kabupaten Agam dengan mengendarai sepeda motor Vario warna merah hitam dengan Nomor Polisi BA 2597 PI dan setibanya disana sekira pukul 20.00 WIB ternyata Pgl DEKA sudah menunggu Terdakwa di pinggir jalan dekat Simpang Taluak Kabupaten Agam lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan dan turun dari sepeda motor dan menghampiri Pgl DEKA, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada pgl DEKA dan Pgl DEKA menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam plastik bening terbungkus lagi dengan plastik bening, lalu Terdakwa memasukkan shabu tersebut ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Vario warna merah hitam dengan Nomor Polisi BA 2597 PI dan sesampai Terdakwa di pinggir jalan By Pass Simpang Lampu Merah Koto Dalam depan Rumah Makan Gon Raya Kel.Pulai Anak Air Kec. MKS Kota Bukittinggi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa diberhentikan oleh saksi Rino Putra dan saksi Rouni Ansari yang merupakan anggota opsnal Satnarkoba Polres Bukittinggi dimana sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkoba dan selanjutnya saksi Rino Putra dan saksi Rouni Ansari melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam plastik bening terbungkus lagi dengan plastik bening dan 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam ditemukan di dalam saku depan celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, kemudian saksi Rino Putra dan saksi Rouni Ansari dihadapan saksi masyarakat menanyakan kepemilikan barang bukti shabu yang ditemukan tersebut kepada Terdakwa dan dihadapan saksi masyarakat diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah shabu milik Terdakwa yang Terdakwa beli dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pgl Deka. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke SatResNarkoba Polres Bukittinggi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan Berita acara Penimbangan Kepala PT PEGADAIAN Cabang Bukittinggi Nomor : 33/10422.00/2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa AFANI TITARY Pgl PANI dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam plastik bening terbungkus lagi dengan plastik klep bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,51 gr (nol koma lima puluh satu gram) dengan berat bersih 0,33 gr (nol koma tiga puluh tiga gram). Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor LAB : 0212/NNF/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang hasil pemeriksaan barang bukti milik Terdakwa Afani Titary Pgl Pani positif Metamfetamina.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk Tanaman.

Perbuatan Terdakwa AFANI TITARY Pgl PANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Afani Titary Pgl Pani pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, yang bertempat pinggir jalan By Pass Simpang Lampu Merah Koto Dalam di depan Rumah Makan Gon Raya Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi Rino Putra dan saksi Rouni Ansari yang merupakan anggota opsnal Satnarkoba Polres Bukittinggi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkoba, kemudian saksi Rino Putra dan saksi Rouni Ansari melakukan penyelidikan, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara saksi Rino Putra dan saksi Rouni Ansari langsung memberhentikan kendaraan sepeda motor Vario warna merah kombinasi hitam dengan Nomor Polisi BA 2597 PI yang sedang dikendarai oleh Terdakwa di pinggir jalan By Pass Simpang Lampu Merah Koto Dalam depan Rumah Makan Gon Raya Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi dan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam plastik bening terbungkus lagi dengan plastik bening dan 1 (satu) unit HP Oppo

Halaman 5 dari 27 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam ditemukan di dalam saku depan celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, kemudian saksi Rino Putra dan saksi Rouni Ansari dihadapan saksi masyarakat menanyakan kepemilikan barang bukti shabu yang ditemukan tersebut kepada Terdakwa dan dihadapan saksi masyarakat diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan Terdakwa dengan cara dibeli kepada Pgl Deka (DPO) seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke SatResNarkoba Polres Bukittinggi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan Berita acara Penimbangan Kepala PT PEGADAIAN Cabang Bukittinggi Nomor :33/10422.00/2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa AFANI TITARY Pgl PANI dengan hasil sebagai berikut :

1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam plastik bening terbungkus lagi dengan plastik klep bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,51 gr (nol koma lima puluh satu gram) dengan berta bersih 0,33 gr (nol koma tiga puluh tiga gram). Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB: 0212/NNF/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang hasil pemeriksaan barang bukti milik Terdakwa AFANI TITARY Pgl PANI positif Metamfetamina.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa AFANI TITARY Pgl PANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB yang bertempat di rumah Terdakwa di Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, **Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa memakai shabu dengan cara Terdakwa membeli 1 (satu) buah aqua menengah kemudian melubangi bagian tutup botol aqua dengan gunting sebesar lubang pipet botol minuman lalu menyatukan pipet dengan lubang yang telah Terdakwa buat selanjutnya memasukkan shabu ke dalam kaca pirek lalu menyambungkan pirek tadi ke pipet yang tersambung ke botol minuman selanjutnya Terdakwa membuka kepala mencis (korek api) dengan tujuan timah rokok yang sebelumnya Terdakwa gulung dengan ukuran kecil untuk disatukan dengan mencis setelah terhubung antara gulungan timah rokok dengan mencis kemudian Terdakwa menghidupkan mencis lalu Terdakwa dekatkan dengan pirek yang telah terisi shabu kemudian Terdakwa menghisap shabu tersebut.

Bahwa Surat Keterangan hasil pemeriksaan urine nomor: SKHP/576/III/2023/RST, tanggal 22 Februari 2023, tentang hasil pemeriksaa Terdakwa positif AMPHETAMINE (sabu) berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/576/II/2023/RST, tanggal 22 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nila Rahma Suryani, Sp.PK dari Rumah Sakit Tentara tingkat IV 01.07.05 Bukittinggi yang melakukan pemeriksaan urine atas nama AFANI TITARY Pgl PANI dengan hasil sebagai berikut :

THC (Ganja)	:	(-) Negatif
Amphetamine (Shabu)	:	(+) Positif
MOR (Morphin)	:	(-) Negatif

Perbuatan Terdakwa AFANI TITARY Pgl PANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi- Saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rino Putra Panggilan**

Rino, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa atas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik seperti tertulis di BAP perkara ini;

Halaman 7 dari 27 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB yang bertempat pinggir jalan By Pass Simpang Lampu Merah Koto Dalam depan Rumah Makan Gon Raya Kelurahan Pulau Anak Air, Kecamatan MKS, Kota Bukittinggi
- Bahwa Saksi memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya pelaku tindak pidana, lalu saksi dan anggota opsnal sat narkoba lainnya melakukan penyelidikan, kemudian dengan ciri-ciri Terdakwa yang telah didapatkan akhirnya saksi bersama rekan saksi menemukan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Vario warna merah kombinasi hitam dengan Nomor Polisi BA 2597 PI di jalan By Pass Simpang Lampu Merah Koto Dalam depan Rumah Makan Gon Raya Kelurahan Pulau Anak Air, Kecamatan MKS, Kota Bukittinggi;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan saksi langsung memberhentikan kendaraan sepeda motor Vario warna merah kombinasi hitam dengan Nomor Polisi BA 2597 PI yang dikendarai oleh Terdakwa Afani Titary Panggilan PANI,
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam plastik bening terbungkus lagi dengan plastik bening dan 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam ditemukan di dalam saku depan celana sebelah kanan yang dipakainya;
- Bahwa di hadapan saksi-saksi masyarakat dilakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tersebut. kemudian untuk 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam plastik bening terbungkus lagi dengan plastik bening dan 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam ditemukan di dalam saku depan celana sebelah kanan yang di pakainya.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam plastik bening terbungkus lagi dengan plastik bening adalah shabu yang telah ia beli kepada seseorang yang bernama DEKA , 55 th, seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sewaktu penangkapan terhadap Terdakwa Afani Titary Panggilan Pani barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam plastik bening terbungkus lagi dengan plastik bening.
- Bahwa saksi masyarakat yang datang pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Afani Titary Panggilan Pani, Ketua RT setempat bernama MARNI DEWI dan HENDRA Ketua Pemuda bernama Hendra;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam plastik bening terbungkus lagi dengan plastik bening dan 1 (satu) unit HP Oppo warna

Halaman 8 dari 27 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bkt



hitam dimana barang bukti ditemukan di dalam saku depan celana sebelah kanan yang di pakainya. Kemudian untuk 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah dengan Nomor Polisi BA 2597 PI adalah kendaraan yang dibawa oleh Afani Titary Panggilan Pani untuk pergi membeli shabu kepada Sdr. DEKA adalah benar barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan ditanyakan kepada Terdakwa Afani Titary Panggilan Pani diakui bahwa barang bukti diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki atau menggunakan narkotika tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) Paket narkotika diduga jenis shabu di dalam plastik klep bening terbungkus lagi dengan plastik klep bening, 1 (satu) unit HP Oppo A3S warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah kombinasi hitam dengan Nomor Polisi terpasang BA 2597 PI beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK honda Vario warna merah hitam dengan Nomor Polisi BA 2597 PI dengan Nomor rangka: MH1JF8116DK777330 dan Nomor mesin: JF81E1771570 an. ANDRE CASELLY;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa di saksikan oleh Ketua RT setempat MARNI DEWI dan HENDRA sebagai Ketua Pemuda setempat ;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi benar semua tidak ada yang dibantah;

2. **Saksi Rouni Ansari** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa atas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik seperti tertulis di BAP perkara ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB yang bertempat pinggir jalan By Pass Simpang Lampu Merah Koto Dalam depan Rumah Makan Gon Raya Kelurahan Pulau Anak Air, Kecamatan MKS, Kota Bukittinggi;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya pelaku tindak pidana, lalu saksi dan anggota opsnal sat narkoba lainnya

Halaman 9 dari 27 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan, kemudian dengan ciri-ciri Terdakwa yang telah didapatkan akhirnya saksi bersama rekan saksi menemukan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Vario warna merah kombinasi hitam dengan Nomor Polisi BA 2597 PI di jalan By Pass Simpang Lampu Merah Koto Dalam depan Rumah Makan Gon Raya Kelurahan Pulau Anak Air, Kecamatan MKS, Kota Bukittinggi;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan saksi langsung memberhentikan kendaraan sepeda motor Vario warna merah kombinasi hitam dengan Nomor Polisi BA 2597 PI yang dikendarai oleh Terdakwa Afani Titary Panggilan PANI,
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam plastik bening terbungkus lagi dengan plastik bening dan 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam ditemukan di dalam saku depan celana sebelah kanan yang dipakainya;
- Bahwa di hadapan saksi-saksi masyarakat dilakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tersebut. kemudian untuk 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam plastik bening terbungkus lagi dengan plastik bening dan 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam ditemukan di dalam saku depan celana sebelah kanan yang di pakainya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam plastik bening terbungkus lagi dengan plastik bening adalah shabu yang telah ia beli kepada seseorang yang bernama DEKA , 55 th, seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu penangkapan terhadap Terdakwa Afani Titary Panggilan Pani barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam plastik bening terbungkus lagi dengan plastik bening;
- Bahwa saksi masyarakat yang datang pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Afani Titary Panggilan Pani, Ketua RT setempat bernama MARNI DEWI dan HENDRA Ketua Pemuda bernama Hendra;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam plastik bening terbungkus lagi dengan plastik bening dan 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam dimana barang bukti ditemukan di dalam saku depan celana sebelah kanan yang di pakainya. Kemudian untuk 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah dengan Nomor Polisi BA 2597 PI adalah kendaraan yang dibawa oleh Afani Titary Panggilan Pani untuk pergi membeli shabu kepada Sdr. DEKA adalah benar barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 10 dari 27 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan ditanyakan kepada Terdakwa Afani Titary Panggilan Pani diakui bahwa barang bukti diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki atau menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) Paket narkoba diduga jenis shabu di dalam plastik klep bening terbungkus lagi dengan plastik klep bening, 1 (satu) unit HP Oppo A3S warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah kombinasi hitam dengan Nomor Polisi terpasang BA 2597 PI beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK honda Vario warna merah hitam dengan Nomor Polisi BA 2597 PI dengan Nomor rangka: MH1JF8116DK777330 dan Nomor mesin: JF81E1771570 an. ANDRE CASELLY;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa di saksikan oleh Ketua RT setempat MARNI DEWI dan HENDRA sebagai Ketua Pemuda setempat ;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi benar semua tidak ada yang dibantah;

3. **Saksi HENDRA Pgl HENDRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi tentang pengetahuan saksi atas penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena tindak pidana penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB yang bertempat pinggir jalan By Pass Simpang Lampu Merah Koto Dalam di depan Rumah Makan Gon Raya Kelurahan Pulai Anak Air, Kecamatan MKS Kota Bukittinggi yang mana pada saat itu pihak kepolisian memberitahu saksi bahwa ada penangkapan pelaku narkoba;
- Bahwa Saksi Ketua Pemuda di lingkungan setempat;
- Bahwa saat penangkapan saksi hadir bersama Ketua RT;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa Afani Titary Panggilan Pani ditangkap dan pihak kepolisian melakukan penggeledahan pada saat itu ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam plastik bening terbungkus lagi dengan plastik bening dan 1 (satu)

Halaman 11 dari 27 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bkt



unit HP Oppo warna hitam yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakainya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa Afani Titary Panggilan Pani memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dan saksi juga tidak tahu apa kegunaan narkoba jenis shabu tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa sewaktu saksi sedang berada di rumah di datangi oleh polisi yang berpakaian preman memberitahukan bahwa ada penangkapan selanjutnya atas informasi tersebut kemudian saksi pergi ke rumah Buk RT saksi yang bernama Marni Dewi selanjutnya kami langsung ke lokasi dan menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian dan disana pihak kepolisian meminta kepada saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam plastik bening terbungkus lagi dengan plastik bening dan 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan yang di pakainya.
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penggeledahan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam plastik bening terbungkus lagi dengan plastik bening dan 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakainya serta 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah dengan Nomor Polisi BA 2597 PI yang dipakai oleh Terdakwa dan AFANI TITARY Pgl PANI mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan ataupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi benar dan tidak ada membantahnya;

4. **Saksi MARNI DEWI Pgl MARNI**, keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi tentang pengetahuan saksi atas penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena tindak pidana penyalahgunaan Narkoba;

Halaman 12 dari 27 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB yang bertempat pinggir jalan By Pass Simpang Lampu Merah Koto Dalam di depan Rumah Makan Gon Raya Kelurahan Pulai Anak Air, Kecamatan MKS Kota Bukittinggi yang mana pada saat itu pihak kepolisian memberitahu saksi bahwa ada penangkapan pelaku narkoba;
- Bahwa Saksi Ketua RT di lingkungan setempat;
- Bahwa saat penangkapan saksi hadir bersama Ketua Pemuda;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa bernama Afani Titary Panggilan Pani ditangkap dan pihak kepolisian melakukan pengeledahan pada saat itu ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam plastik bening terbungkus lagi dengan plastik bening dan 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakainya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dan saksi juga tidak tahu apa kegunaan narkoba jenis shabu tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa sewaktu saksi sedang berada di rumah di datangi oleh polisi yang berpakaian preman bersama ketua Pemuda memberitahukan bahwa ada penangkapan selanjutnya atas informasi tersebut kemudian kami langsung ke lokasi dan menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian dan di sana pihak kepolisian meminta kepada saksi untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam plastik bening terbungkus lagi dengan plastik bening dan 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakainya;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan pengeledahan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam plastik bening terbungkus lagi dengan plastik bening dan 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakainya serta 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah dengan Nomor Polisi BA 2597 PI yang dipakai oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan ataupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Halaman 13 dari 27 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi benar dan tidak ada membantahnya;

5. **Saksi ANDRE CASELLY Pgl ANDRE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan di persidangan berkaitan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika jenis shabu karena sepeda motor milik saksi dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu Terdakwa ditangkap saksi tidak mengetahuinya namun yang saksi ketahui adalah sewaktu dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa Afani Titary Panggilan Pani, kendaraan yang Terdakwa pakai adalah 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah kombinasi hitam dengan Nomor Polisi BA 2597 PI beserta kunci kontak adalah milik saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB ketika saksi sedang berada di tempat teman lalu sdr YOGA yang sebelumnya meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah kombinasi hitam dengan Nomor Polisi BA 2597 PI menelpon saksi mengatakan bahwa temannya yang bernama AFANI TITARY Pgl PANI meminjam sepeda motor kepadanya lalu saksi mengizinkan untuk meminjamkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi di perguruan untuk pergi membeli Narkotika;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB saksi mendapatkan kabar bahwa Terdakwa Afani Titary Panggilan Pani ditangkap oleh Opsnal Sat Narkoba Polres Bukittinggi dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis shabu atas informasi itulah sehingga saksi langsung saja menuju ke Polres Bukittinggi;
- Bahwa sesampainya di Sat Res Narkoba Polres Bukittinggi memang betul bahwa sudah ada Terdakwa Afani Titary Panggilan Pani dan saksi diberitahukan oleh penyidik bahwasanya 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah kombinasi hitam dengan Nomor Polisi BA 2597 PI milik saksi dilakukan penyitaan karena merupakan salah satu barang bukti yaitu kendaraan yang telah digunakan oleh Terdakwa Afani Titary Panggilan Pani untuk pergi membeli shabu dari seseorang;
- Bahwa sepeda motor Merek Honda Vario warna merah kombinasi hitam dengan Nomor Polisi BA 2597 PI adalah milik saksi;

Halaman 14 dari 27 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diperiksa dan dibacakan alat bukti Surat berupa :

- Berita acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Bukittinggi Nomor: 33/10422.00/2023 tanggal 6 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala PT. Pegadaian Cabang Bukittinggi, tentang hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa AFANI TITARY Pgl PANI dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam plastik bening terbungkus lagi dengan plastik klep bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,51 gr (nol koma lima puluh satu gram) dengan berta bersih 0,33 gr (nol koma tiga puluh tiga gram). Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor LAB : 0212/NNF/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang hasil pemeriksaan barang bukti milik Terdakwa AFANI TITARY Pgl PANI positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini berkaitan dengan perkara tindak pidana Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB yang bertempat pinggir jalan By Pass Simpang Lampu Merah Koto Dalam di depan Rumah Makan Gon Raya Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan MKS Kota Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polresta Bukittinggi yang berpakaian preman serta tidak mengetahui siapa namanya;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap yang ditemukan oleh polisi yang berpakaian preman adalah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam plastik bening terbungkus lagi dengan plastik bening. Kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam plastik bening terbungkus lagi dengan plastik bening ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai;

Halaman 15 dari 27 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Paket narkoba jenis shabu di dalam plastik bening terbungkus lagi dengan plastik bening adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli kepada seseorang yang bernama DEKA;
- Bahwa barang bukti lainnya yang diamankan oleh polisi adalah 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah dengan Nomor Polisi BA 2597 PI beserta kunci kontak;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) Paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik bening di dalam kertas timah rokok kepada seseorang yang bernama DEKA dan paket shabu Terdakwa beli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam plastik bening terbungkus lagi dengan plastik bening dari DEKA seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB yang bertempat di dekat Simpang Taluak Kabupaten Agam lalu Terdakwa hendak pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kubang Putih Nagari Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam dan di dalam perjalanan tepatnya di pinggir jalan By Pass Simpang Lampu Merah Koto Dalam depan Rumah Makan Gon Raya Kelurahan Pulai Anak Air, Kecamatan MKS Kota Bukittinggi lalu Terdakwa ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam adalah untuk alat komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk menelepon DEKA;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam plastik bening terbungkus lagi dengan plastik bening ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli kepada Pgl DEKA dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti Honda Vario warna merah kombinasi hitam dengan Nomor Polisi BA 2597 PI adalah sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari teman Terdakwa dan ternyata bukan milik teman Terdakwa tersebut tetapi adalah milik saksi Andre Caselly;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali memakai shabu pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 bertempat di dalam sebuah rumah di dalam kamar Terdakwa yang beralamat di Kubang Putih Nagari Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam dan Terdakwa memakai shabu sendiri saja;

Halaman 16 dari 27 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa memakai shabu yaitu Terdakwa membeli 1 (satu) buah aqua menengah kemudian melubangi bagian tutup botol aqua dengan gunting sebesar lubang pipet botol minuman lalu menyatukan pipet dengan lubang yang telah Terdakwa buat selanjutnya memasukkan shabu ke dalam kaca pirek lalu menyambungkan pirek tadi ke pipet yang tersambung ke botol minuman selanjutnya Terdakwa membuka kepala mencis (korek api) dengan tujuan timah rokok yang sebelumnya Terdakwa gulung dengan ukuran kecil untuk disatukan dengan mencis setelah terhubung antara gulungan timah rokok dengan mencis kemudian Terdakwa menghidupkan mencis lalu Terdakwa dekatkan dengan pirek yang telah terisi shabu kemudian Terdakwa menghisap shabu secara bergantian dengan teman Terdakwa;
 - Bahwa kegunaan 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang Terdakwa beli kepada Sdr. DEKA adalah untuk Terdakwa pakai sendiri;
 - Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli shabu kepada DEKA;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait lainnya dalam memiliki, menyimpan narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan
- Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket narkoba diduga jenis shabu di dalam plastik klep bening terbungkus lagi dengan plastik klep bening;
- 1 (satu) unit HP Oppo A3S warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah kombinasi hitam dengan Nomor Polisi terpasang BA 2597 PI beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Honda Vario warna merah hitam dengan Nomor Polisi BA 2597 PI dengan Noka: MH1JF8116DK777330 dan Nosin: JF81E1771570 an. ANDRE CASELLY;

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 17 dari 27 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB yang bertempat pinggir jalan By Pass Simpang Lampu Merah Koto Dalam di depan Rumah Makan Gon Raya Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan MKS Kota Bukittinggi karena pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam plastik bening terbungkus lagi dengan plastik bening ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa pada awalnya Saksi Roni Putra dan Saksi Rouni Ansari anggota Satresnarkoba Polres Bukittinggi memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya pelaku tindak pidana, lalu saksi dan anggota opsional sat narkoba lainnya melakukan penyelidikan, kemudian dengan ciri-ciri Terdakwa yang telah didapatkan akhirnya saksi bersama rekan saksi menemukan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Vario warna merah kombinasi hitam dengan Nomor Polisi BA 2597 PI di jalan By Pass Simpang Lampu Merah Koto Dalam depan Rumah Makan Gon Raya Kelurahan Pulai Anak Air, Kecamatan MKS, Kota Bukittinggi;
- Bahwa kemudian Saksi Roni Putra dan Saksi Rouni Ansari langsung memberhentikan kendaraan sepeda motor Vario warna merah kombinasi hitam dengan Nomor Polisi BA 2597 PI yang dikendarai oleh Terdakwa Afani Titary Panggilan PANI;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam plastik bening terbungkus lagi dengan plastik bening dan 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam ditemukan di dalam saku depan celana sebelah kanan yang dipakainya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam plastik bening terbungkus lagi dengan plastik bening adalah shabu yang telah Terdakwa beli kepada seseorang yang bernama DEKA seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa Afani Titary Panggilan Pani disaksikan oleh Saksi Marni Dewi Ketua RT setempat dan Saksi Hendra Ketua Pemuda;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam plastik bening terbungkus lagi dengan plastik bening dan 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam dimana barang bukti ditemukan di dalam saku depan celana sebelah kanan yang di pakainya. Kemudian untuk 1 (satu) unit sepeda motor Vario

Halaman 18 dari 27 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah dengan Nomor Polisi BA 2597 PI adalah kendaraan yang dibawa oleh Afani Titary Panggilan Pani untuk pergi membeli shabu kepada Sdr. DEKA adalah benar barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan ditanyakan kepada Terdakwa Afani Titary Panggilan Pani diakui bahwa barang bukti diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahw berdasarkan Berita acara Penimbangan Kepala PT. Pegadaian Cabang Bukittinggi Nomor :33/10422.00/2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa AFANI TITARY Pgl PANI dengan hasil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di dalam plastik bening terbungkus lagi dengan plastik klep bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,51 gr (nol koma lima puluh satu gram) dengan berta bersih 0,33 gr (nol koma tiga puluh tiga gram). Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan.;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB: 0212/NNF/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang hasil pemeriksaan barang bukti milik Terdakwa AFANI TITARY Pgl PANI positif Metamfetamina;
- Bahwa barang bukti Honda Vario warna merah kombinasi hitam dengan Nomor Polisi BA 2597 PI adalah sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari teman Terdakwa dan ternyata bukan milik teman Terdakwa tersebut tetapi adalah milik saksi Andre Caselly;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali memakai shabu pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 bertempat di dalam sebuah rumah di dalam kamar Terdakwa yang beralamat di Kubang Putih Nagari Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam dan Terdakwa memakai shabu sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan serta menjual atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan, perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 27 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum merupakan Dakwaan kombinasi antara dakwaan subsideritas dan Dakwaan Alternatif, yaitu:

Pertama:

Primair:

bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsida:

bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Pasal-pasal yang didakwakan tersebut merupakan titik tolak landasan pemeriksaan perkara ini dan harus dibuktikan oleh Majelis Hakim dalam Pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dari dakwaan berbentuk alternatif (*Alternative Tenlastelegging*), yang ditunjukkan dengan menempatkan kata “**ATAU**” diantara dakwaan pertama, dakwaan kedua sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut umum, memiliki makna, yaitu “memberikan dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, pada dasarnya bertujuan agar menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban Pidana “(*Crime Liability*)”, sehingga Majelis Hakim dapat menerapkan hukum yang lebih tepat terhadap terjadinya suatu peristiwa pidana”. (Yahya Harahap, “*Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP penyidikan dan penuntutan*”. Sinar Grafika, Jakarta 2000, hal 390.);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat diatas, maka setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, serta melihat persesuaian antara keterangan Saksi, Terdakwa, barang bukti maupun bukti petunjuk, terutama sebagaimana bukti-bukti dan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa menguasai Narkotika tersebut dalam rangka untuk digunakan sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat apabila dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan dakwaan yang dipandang paling mendekati dengan perbuatan yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa;



Menimbang bahwa 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Ad. 1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminology kata “Barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan Terdakwa, Surat Tuntutan Penuntut Umum dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bukittinggi adalah Afani Titary Panggilan Pani, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Afani Titary Panggilan PANI, sehingga tidak terjadi *error in persona*.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 21 dari 27 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Ad. 2 Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan yang dimaksud dengan “penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini adalah orang yang tidak berhak untuk menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk apapun juga dan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 point 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menerangkan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengujian Laboratorium Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor LAB: 0212/NNF/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang hasil pemeriksaan barang bukti milik Terdakwa AFANI TITARY Pgl PANI positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 juga menerangkan bahwa “Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan ternyata pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB yang bertempat pinggir jalan By Pass Simpang Lampu Merah Koto Dalam di depan Rumah Makan Gon Raya Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan MKS Kota Bukittinggi karena pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu di dalam plastik bening terbungkus lagi dengan plastik bening ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai;

Bahwa pada awalnya Saksi Roni Putra dan Saksi Rouni Ansari anggota Satresnarkoba Polres Bukittinggi memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya pelaku tindak pidana, lalu saksi dan anggota opsional sat narkoba lainnya melakukan penyelidikan, kemudian dengan ciri-ciri Terdakwa yang telah didapatkan akhirnya saksi bersama rekan saksi menemukan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Vario warna merah kombinasi hitam dengan Nomor Polisi BA 2597 PI di jalan By Pass Simpang Lampu Merah Koto Dalam depan Rumah Makan Gon Raya Kelurahan Pulai Anak Air, Kecamatan MKS, Kota Bukittinggi;

Bahwa kemudian Saksi Roni Putra dan Saksi Rouni Ansari langsung memberhentikan kendaraan sepeda motor Vario warna merah kombinasi hitam dengan Nomor Polisi BA 2597 PI yang dikendarai oleh Terdakwa Afani Titary Panggilan PANI;

Bahwa saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di dalam plastik bening terbungkus lagi dengan plastik bening dan 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam ditemukan di dalam saku depan celana sebelah kanan yang dipakainya;

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di dalam plastik bening terbungkus lagi dengan plastik bening adalah shabu yang telah Terdakwa beli kepada seseorang yang bernama DEKA seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berkaitan dengan perkara Terdakwa adalah barang bukti yang akan dipergunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua uraian-uraian pertimbangan dari unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah terurai diatas, dan dipandang dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menarik suatu kenyataan bahwa Terdakwa Afani Titary Panggilan Pani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan kedua

Halaman 23 dari 27 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan Pembena terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dan juga tidak ditemukan alasan Pemaaf terhadap diri Terdakwa sebagai alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan tingkat perbuatan dan kesalahannya sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa pemidanaan mempunyai tujuan dari segi preventifnya, yaitu sebagai pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat, sedangkan segi edukatifnya adalah bagi terpidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukum yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHAP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu dapat digunakan untuk pembuktian berupa:

- 1 (satu) Paket narkotika diduga jenis shabu di dalam plastik klep bening terbungkus lagi dengan plastik klep bening;

adalah merupakan barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan barang bukti merupakan barang yang berbahaya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Oppo A3S warna hitam;

adalah merupakan barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap

Halaman 24 dari 27 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah kombinasi hitam dengan Nomor Polisi terpasang BA 2597 PI beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK honda Vario warna merah hitam dengan Nomor Polisi BA 2597 PI dengan Noka: MH1JF8116DK777330 dan Nosin: JF81E1771570 an.ANDRE CASELLY;

Adalah barang bukti yang digunakan terdakwa, namun adalah barang bukti milik Saksi Andre Caselly, sudah seharusnya dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Andre Caselly

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah RI tentang Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah di hukum sebelumnya dalam kasus yang sama;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang dijatuhkan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga dirasa sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 serta Pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AFANI TITARY Panggilan PANI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 25 dari 27 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bkt



pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket narkotika diduga jenis shabu di dalam plastik klep bening terbungkus lagi dengan plastik klep bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Oppo A3S warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah kombinasi hitam dengan Nomor Polisi terpasang BA 2597 PI beserta kunci kontak;

- 1 (satu) lembar STNK Honda Vario warna merah hitam dengan Nomor Polisi BA 2597 PI dengan Nomor rangka : MH1JF8116DK777330 dan Nomor Mesin : JF81E1771570 an.ANDRE CASELLY;

Dikembalikan kepada saksi Andre Caselly;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh LUKMAN NULHAKIM, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, RINALDI, S.H. M.H., dan MELKY SALAHUDIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Witridayanti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Syahreini Agustin, S.H.,M.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINALDI, S.H. M.H.,

LUKMAN NULHAKIM, S.H.,M.H.



MELKY SALAHUDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

WITRIDAYANTI